

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Muthmainnah¹, Wahyu Rasyid², Iin Lestari³

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare Kode Pos 91113,

Telepon : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : msmuthmainnah@gmail.com, wahyu_rasyid03@yahoo.com, iinlestari710@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the enforcement of environmental law against environmental damage and the inhibiting factors in environmental law enforcement. This type of research is normative research. Data collection techniques used were literature study. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The findings obtained from this study include: (1) Enforcement of environmental law on environmental uses three law enforcement instruments namely firstly administrative law enforcement. The second is the enforcement of criminal law, this reiteration through three attempts, namely, Pre-emptive Actions, preventive measures and repressive actions. Third is civil law enforcement where the lawsuit is filed through the court; (2) inhibiting factors in environmental law enforcement are the meaning of words in the law that are difficult to understand and have other meanings, lack of forest police personnel, lack of facilities such as vehicles to conduct surveillance, lack of community understanding of the effects of illegal logging, and understanding of the community assume that the forest is a legacy from ancestors so that cutting down is not a crime.*

Keywords : *Law Enforcemrnt, Environmental Laws, Illegal logging.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan, Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Adapun temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup menggunakan tiga instrumen penegakan hukum yaitu *pertama* penegakan hukum administrasi. *Kedua* penegakan hukum pidana, Penegakang ini melalui tiga upaya yaitu, Tidakan Pre-emptif, tindakan prefentif dan tindakan refresif. *Ketiga* penegkan hukum perdata dimana gugatannya dilakukkann melalui pengadilan; (2) faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan yaitu arti kata dalam undang-undang yang sulit dipahami dan memiliki arti lain, kurangnya personil polisi hutan, kurangnya fasilitas seperti kendaraan dalam melakukan pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari *illegal logging*, dan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa hutan adalah warisan dari nenek moyang sehingga dalam melakukan penebangan bukanlah merupakan suatu kejahatan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Perusakan Hutan.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber

penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Dalam implementasinya di Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam batang tubuhnya menguraikan beberapa asas yang salah satunya adalah asas kehati-hatian sebagai salah satu pedoman pengaturan lingkungan hidup. Asas ini memberikan pengertian bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karna keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²

Berbagai cara memang telah diupayakan oleh pemerintah termasuk dengan memperbaiki instrumen-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum yang telah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat

kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut. salah satunya adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi disini ada kewajiban dari setiap manusia untuk menghormati dan menghargai hak orang lain dalam menjalankan kegiatan. Dalam kenyataan sehari-hari sering kita menemukan tindakan orang yang mengejar keuntungan, kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan hak orang lain dan lingkungan seperti pembangunan industri dan penebangan pohon secara liar. Kelalaian tersebut dapat merugikan lingkungan yang dapat berdampak pada orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut.

Pembangunan merupakan upaya sadar manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang didalamnya mengandung unsur perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, teknologi maupun budaya. Perkembangan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak baik positif maupun negatif. Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan lingkungan yaitu mengurangi resiko lingkungan dan memperbesar manfaat lingkungan serta didukung penegakan hukum lingkungan.

¹ Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 tentang *lingkungan hidup*.

² Pasal 1 ayat(2) undang-undang No 32 tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan*.

Lingkungan hidup yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Kuasa telah membuka jalan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Sumber daya alam yang berlimpah yang didayagunakan untuk kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Lingkungan hidup ini perlu dikembangkan, dilestarikan keberadaannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup suatu peningkatan kualitas bagi bangsa dan rakyat Indonesia, karena pembangunan manusia seutuhnya merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa.³

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum dan memiliki kekhasan yang disebut sebagai bidang hukum fungsional. Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan. yang urutannya sebagai berikut: Perundang-undangan, Penentuan standar,

Pemberian izin, Penerapan, Penegakan hukum.⁴

Situasi yang ada di masyarakat sekarang ini menggambarkan banyak sekali terjadi dilema sosial, dilema sosial itu sendiri didefinisikan sebagai masalah sosial yang muncul karena masyarakat cenderung untuk memberikan prioritas yang sangat tinggi kepada kepentingan diri sendiri yang berjangka pendek dibandingkan dengan kepentingan orang banyak yang berjangka panjang, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum.

Menurut Liebrand, Messick dan Wilke dalam buku Agnes Sunartiningsih menjelaskan, sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing pembuat keputusan bertindak untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan apa yang orang lain lakukan.⁵ Bila dilihat dari kasus lingkungan yang terjadi perusakan lingkungan hidup ditenggarai berpangkal pada lemahnya sistem penataan dan penegakan hukum lingkungan. kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, peraturan yang tidak ideal dalam penyusunannya. hal ini saling berkaitan karna penataan dalam arti pemenuhan persyaratan-persyaratan lingkungan tidak akan terwujud ketika tidak dibarengi dengan upaya penegakan khususnya oleh pemerintah.

Dilansir dari Makassarinside.com, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulsel Muhammad Tamzil mengakui bila aksi

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Cet.I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 1.

⁴ Syahrul machmud, *penegakan hukum lingkungan indonesia*, cetakan pertama, (yogyakarta: grahailmu, 2012). hlm. 163-169.

⁵ Raniry, "Definisi Sosial" <https://repository.ar-raniry.ac.id/2968/1/SITI%20HARMAILIS%20ASA.pdf>, diakses 5 juni 2019.

pembalakan hutan secara liar alias illegal logging di kawasan hutan provinsi Sulawesi Selatan belum terkontrol.⁶

Perjalanan panjang upaya mewujudkan suatu lingkungan hidup yang lestari dirintis sejak ditetapkan Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup belum menunjukkan hasil yang memuaskan terkhusus dalam peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup sangat diperlukan untuk dapat mengiringi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi mengenai: "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup"

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan, merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar; koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, atau catatan-catatan resmi.
2. Bahan hukum tersier yaitu berupa buku-buku teks, kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik Analisa Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil obyek penelitian. Kemudian menguraikan hasil, dari hasil analisis dan telaah serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang dan ditarik konklusi dalam bentuk argumentasi.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup (Illegal Logging)

Undang-Undang 32 Tahun 2009 memperkenalkan berbagai ketentuan baru yang dimaksudkan untuk lebih mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya. Upaya pencegahan dini atau preventif diupayakan melalui antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Izin Lingkungan dan AMDAL sedangkan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Jika kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa

⁶Makassarinside, "illegal logging" <https://makassarinside.com/illegal-logging-di-sulsel-belum-terkontrol/>, diakses, 07 agustus 2019.

penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, melalui pemberian sanksi administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan dan penerapan sanksi pidana⁷.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan pokok yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hutan, memiliki prinsip bahwa hak atas pemanfaatan hutan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, untuk itu perlu jaminan kepastian hukum bagi upaya-upaya pelestarian fungsi hutan. Kejahatan terhadap lingkungan hidup yang sekarang sedang marak adalah kejahatan di bidang kehutanan. Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang lebih dahsyat seperti tanah longsor dan banjir di musim hujan atau kekeringan dan kebakaran hutan di musim kemarau. Rusaknya hutan di Indonesia juga menyumbang pemanasan global, sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, pembalakan liar mengakibatkan kerugian negara karena hilangnya potensi hasil hutan.⁸

Banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khusus yang menangani illegal logging, merupakan bukti nyata bahwa pemberantasan illegal logging telah lama dilakukan, namun upaya tersebut dapat dikatakan masih mengalami kegagalan. Fakta menunjukkan kondisi hutan Indonesia semakin memprihatinkan. Proses penegakan hukum dalam penanganan kasus illegal

logging perlu diperluas dan diintegrasikan dengan menggunakan aspek lain dalam peraturan perundangan yang ada, Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh Kepolisian bersama dengan masyarakat, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁹

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundangundangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.¹⁰

⁷Wikipedia “Penegakan Hukum Terhadap illegal logging”, [Illegal logging](#), di akses tanggal 25 Januari 2020.

⁸Wikipedia “Penegakan Hukum Terhadap illegal logging”, [Illegal logging](#), di akses tanggal 25 Januari 2020.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 28.

¹⁰Hakunix, “illegal logging” [hakunix.blogspot.com](#), diakses 29 Januari 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.¹¹

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dapat ditempuh dengan penegakkan hukum secara represif. Upaya represif dalam meningkatkan penegakkan hukum lingkungan terkait maraknya pembalakan liar (*Illegal logging*) yaitu dilaksanakan melalui penerapan sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata. Mencermati kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia, maka ada tiga isu hukum (legal issues) yang mengemuka, yaitu pembalakan liar, pelaku pembalakan liar, dan korban pembalakan liar.

Isu (hukum) pembalakan liar (*illegal logging*) terkait dengan perbuatan dan karenanya penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan Hukum Administrasi (sanksi administrasi), sedang isu (hukum) pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) berkenaan dengan pelaku sehingga pola penanganannya adalah dengan menggunakan instrumen Hukum Pidana, adapun isu (hukum) korban pembalakan liar (*illegal logging*) berkaitan erat dengan persoalan kerugian, oleh karena itu penyelesaiannya adalah dengan menggunakan instrumen Hukum Perdata (gugatan ganti kerugian).¹²

Adapun Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan hidup yang yaitu :

1. Instrumen Penegakan Hukum Administrasi

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan.

Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas. Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran,

¹¹ Syahrial, "Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" id.portalgaruda.org Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1 (Januari 2016). diakses 23 Januari 2020.

¹² Syahrial, "Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" id.portalgaruda.org Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1 (Januari 2016). diakses 23 Januari 2020.

sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah /perdamaian/ negoisasi/ mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.¹³

2. Instrumen Penegakan Hukum Pidana

Tindak pidana *illegal logging* adalah tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan dalam hal bidang kehutanan. Tindak pidana *illegal logging* meliputi penebangan kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara tidak sah atau tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Kejahatan *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dalam Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berperan penting seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.¹⁴

Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan terorganisir dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, melakukan kerja sama

dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan.¹⁵

Adapun Upaya penegakan hukum lingkungan (*illegal logging*) melalui instrumen hukum pidana yang dimaksud yaitu :

a. Melalui Tindakan Pre-emptif

upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b. Melalui Tindakan Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Tindakan Preventif adalah suatu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Tindakan Preventif merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.¹⁶

c. Tindakan Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya

¹³Sodikin, "instrumen penegakan hukum"
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6308/5197>, diakses tanggal 20 Januari 2020..

¹⁴Sodikin, "instrumen penegakan hukum"
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6308/5197>, diakses tanggal 20 Januari 2020..

¹⁵Sodikin, "instrumen penegakan hukum"
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6308/5197>, diakses tanggal 20 Januari 2020..

¹⁶ Hariannusa, "Pengertian Preventif"
<https://hariannusa.com/>, di akses 15 Januari 2020.

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.¹⁷

3. Instrumen Penegakan Hukum Perdata

Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dengan demikian tujuan penegakan hukum kehutanan melalui penerapan kaidah-kaidah hukum perdata terutama adalah untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap alam lingkungan/hutan maupun korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari perusakan hutan.¹⁸

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mekanisme penggunaan instrumen hukum perdata dilakukan melalui gugatan perwakilan (class action) dan hak gugat organisasi bidang kehutanan (ius standi). Mekanisme gugatan perwakilan (class action) diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di mana disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Hak tersebut terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai isu standi, dalam Pasal 73 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

Penggunaan instrumen hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa kehutanan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Adapun penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penggunaan jalur litigasi ini dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

¹⁷Hariannusa, "Pengertian Represif" <https://hariannusa.com/>, di akses 15 Januari 2020.

¹⁸Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan pemberantas perusakan hutan*.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum

Lingkungan (*Illegal Logging*)

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan *illegal logging* yaitu :

1. Faktor Hukum

Untuk tindak pidana *illegal logging* saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini mengganti beberapa pasal tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan..

Aturan perundang-undangan ini sangat jelas mengatur bagaimana kejahatan pidana yang harus berhadapan dengan hukum, beserta ketentuan dalam penegakan hukum terhadap pelanggarnya sehingga tidak terjadi multitafsir dari penegak hukum atau unsur sistem peradilan pidana lainnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini mencakup kehakiman, kejaksaan, kepolisian/Polisi Hutan, pengacara dan pemasyarakatan. Namun dari segi jumlah polisi/polisi hutan yang ada terlihat masih belum cukup. Keterbatasan aparat penegak hukum yang ada di daerah serta koordinasi yang kurang hal ini menyebabkan persoalan dalam penegakan hukum lingkungan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.¹⁹

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memang merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum terhadap perusakan hutan atau *illegal logging*, Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan

¹⁹Soejono soekanto, sosiologi sebagai sebuah pengantar, (Jakarta :Rajawali Pers, 2017).,hlm.13.

beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur.²⁰

Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (*blue collar crime*). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan *white collar crime* (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini.

²⁰Ibid.,

Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.²¹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat.²²

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.²³

²¹Ernest Runtukahu, "Faktor penghambat penegakan hukum" <https://ejournal.unsrat.ac.id/> Lex et Societatis, Vol.2, No.2 (Februari 2014):68. Diakses 17 Januari 2020

²²Soejono Soekanto, Op.cit.

²³Soejono Soekanto, Op.cit.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

Budaya hukum diibaratkan sebagai a working machine system hukum atau merupakan the element of social attitude and value. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka.²⁴ olehnya itu iniyang menjadi perhatian dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memeberikan upeti pada orang yang

bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat Penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan melalui Tiga instrumen yaitu Instrumen Penegakan Hukum Administrasi yaitu berupa penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*, kemudian melalui Instrumen Penegakan Hukum Pidana, Pada penegakan ini dilakukan Tiga tindakan yaitu, Tindakan *Pre-emptif* (melakukan sosialisasi), tindakan *Preventif* (melakukan patroli) dan tindakan *Represif* (Proses menjatuhkan hukuman). Dan penegakan yang terakhir adalah Instrumen Penegakan Hukum Perdata, penegakan ini merupakan pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan tersebut.

Kedua, Dalam penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini perusakan hutan atau *illegal logging* terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu, Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya.

²⁴ Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE-6* (2017).hlm.151

²⁵ Soejono Soekanto, Op.cit.19.

DAFTAR PUTAKA

- Sunarso. Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet.I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Nawawi. Arief. Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana 2014
- Machmud. Syahrul, *penegakan hukum lingkungan indonesia*, cetakan pertama, (yogyakarta: grahailmu, 2012).hlm.163-169.
- Soekanto, Soejono, sosiologi sebagai sebuah pengantar, Jakarta :Rajawali Pers, 2017.
- Ernest Runtukahu, “Faktor penghambat penegkan hukum” <https://ejournal.unsrat.ac.id/> Lex et Societatis, Vol.2,No.2 (Februari 2014):68. Diakses 17 Januari 2020.
- Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE-6* (2017).
- Syahrial, “Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” id.portalgaruda.org Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1 (Januari 2016). diakses 23 Januari 2020.
- Raniry, “Definisi Sosial” <https://repository.arry.ac.id/2968/1/SITI%20HARMAILIS%20ASA.pdf>, diakses 5 juni 2019.
- Makassarinside, “ilegal logging” <https://makassarinside.com/illegal-logging-di-sulsel-belum-terkontrol/>, diakses, 07 agustus 2019.
- Wikipedia “Penegakan Hukum Terhadap illegal logging”, [Illegal logging](#), di akses tanggal 25 Januari 2020.
- Hakunix, “illegal logging” hakunix.blogspot.com, diakses 29 Januari 2020.
- Sodikin, “instrumen penegakan hukum” http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/dow_nlo_ad/6308/5197, diakses tanggal 20 Januari 2020.
- Hariannusa, “Pengertian Represif” <https://hariannusa.com/>, di akses 15 Januari 2020.
- Jogloabang, “Faktor Hukum” <https://www.jogloabang.com/>, diakses 7 Februari 2020.
- Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 tentang *lingkungan hidup*.
- Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan*.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.